

**SURAT PENUGASAN KLINIS
NOMOR : 1496 /RSMU/DIR/X/2022**

Nama : dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)
Jabatan : Direktur RS Mata Undaan Surabaya

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 755/ MENKES/ PER/ IV/ 2011 (Berita Negara Republik Nasional Tahun 2011 Nomor : 259).

MENUGASKAN

Kepada :


Nama : dr. Clarissa Azalia M
Jabatan : Dokter Umum

Untuk : Memberikan pelayanan kesehatan di RS Mata Undaan Surabaya sebagai dokter umum paruh waktu Rumah Sakit dengan kewenangan klinis terlampir.

Surat Penugasan Klinis ini berlaku sejak tanggal 07 Oktober 2022 – 06 Oktober 2025.

Demikian Surat Penugasan Klinis ini dibuat, untuk dapat dijadikan pedoman.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Oktober 2022
Direktur,



**RS MATA
UNDAAN**

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 1497 /KEP/DIR/RSMU/X/2022
TANGGAL : 06 OKTOBER 2022
TENTANG
PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*)
DOKTER UMUM
dr. CLARISSA AZALIA M
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terutama dalam pelayanan RS Mata Undaan Surabaya sesuai dengan kompetensi perlu adanya pemberian kewenangan klinis pada staf medik;
- b. Bahwa pemberian kewenangan klinis pada staf medik diberikan berdasarkan rekomendasi kredensial dari Ketua Komite Medik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) diatas, perlu pemberian kewenangan klinis (*Clinical Privilege*) Dokter Spesialis Mata RS Mata Undaan Surabaya diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
- 4. Pedoman Kredensial dan Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) di Rumah Sakit dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia tahun 2009;
- 5. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
- 6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor : 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
- 7. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 017/P4MU/SK/VI/2022 tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan
- 8. Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor : 664/PER/DIR/RSMU/IV/2019 Tanggal : 19 April 2019 tentang Panduan Kredensial dan Rekredensial Staf Medis;
- 9. Surat Ketua Komite Medik Nomor: 016/RSMU/KOMDIK/X/2022 Tanggal 05 Oktober 2022 Perihal Rekomendasi Kewenangan Klinis Staf Medis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*) DOKTER UMUM ATAS NAMA dr. CLARISSA AZALIA M.

- Kesatu : Memberikan Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) kepada:
dr. Clarissa Azalia M
- Kedua : Rincian Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur ini.
- Ketiga : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai 06 Oktober 2025 dan disosialisasikan kepada seluruh unit pelayanan.
- Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Oktober 2022
Direktur,



RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
 NOMOR : 1497 /KEP/DIR/RSMU/X/2022
 TANGGAL : 06 OKTOBER 2022
 TENTANG
 PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*)
 DOKTER UMUM
 dr. CLARISSA AZALIA M
 RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Jenis Pelayanan	Disetujui
Kewenangan Klinis (<i>Clinical Privilege</i>)	
A. Kesehatan Mata Mendiagnosa, melakukan perawatan/pengobatan pertama (tanpa tindakan pembedahan) masalah kesehatan mata:	
1. Konjungtivitis Akut	4
2. Keratitis	4
3. Skleritis	4
4. Glaukoma akut dan sekunder	4
5. Corpus alienum/ <i>foreign body</i> pada konjungtiva dan permukaan kornea	3
6. Hifema	4
7. Erosi Kornea	4
B. Gawat Darurat Mendiagnosa, melakukan perawatan/pengobatan pertama/awal masalah kesehatan:	
1. Bagian Anak/Pediatri	
a. Diare profus (lebih banyak dari 10x sehari BAB cair) baik dengan dehidrasi maupun tidak	4
b. Panas/demam tinggi yang sudah diatas 40°C	4
c. Sesak tapi dengan kesadaran dan kondisi umum yang baik	4
2. Bagian Bedah	
a. Patah tulang tertutup	4
b. Gigitan hewan	4
3. Bagian Kardiovaskuler (Jantung dan Pembuluh Darah)	
a. Nyeri dada (Angina pectoris)	4
b. Sesak nafas karena payah jantung	4
4. Bagian Obstetri Ginekologi (Kebidanan dan Kandungan)	
a. Hiperemesis gravidarum dengan dehidrasi	4
b. Pre eklamsia	4
5. Bagian Paru	
a. Asma bronkiale ringan-sedang	4
b. Penyakit paru obstruktif menahun dengan eksaserbasi akut	4
6. Bidang Penyakit Dalam	
a. Demam Berdarah Dengue (DBD)	4
b. Demam tifoid	4
c. GEA dan dehidrasi	4
d. Hipertensi maligna	4
e. Keracunan makanan	4
f. Keracunan obat	3

7. Bidang THT a. Cerebrovascular Vascular Accident (ringan-sedang)	4
Keterangan : Dibawah supervisi Berwenang penuh	3 4

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Oktober 2022
Direktur,



RSMATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)